



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages: 1336–1343

Memahami Assunnah Melalui Pendekatan Asbab Al-Wurud

Muhammad Syar, i Ramadhoni, Muhammad Fadhil Firdaus , Helmi, Surya Sukti

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2676>

How to Cite this Article

APA : Sukti, S., Firdaus , M. F., Helmi, H., & Sukti, S. (2024). Memahami Assunnah Melalui Pendekatan Asbab Al-Wurud. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 1336 – 1343. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2676>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Memahami Assunnah Melalui Pendekatan Asbab Al-Wurud

Muhammad Syar,i Ramadhoni¹, Muhammad Fadhil Firdaus², Helmi³, Surya Sukti⁴
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email:

muhammadsyariramadhani@gmail.com; nielsenrendy10@gmail.com; helmibedidih01@gmail.com;
suryasukti72@gmail.com

Diterima: 17-12-2024

| Disetujui: 18-12-2024

| Diterbitkan: 19-12-2024

ABSTRACT

Research on hadith or assunnah is very necessary, because hadith or assunnah is very necessary, because hadith reached the Muslim community through long paths and routes of transmission. It is natural that there are errors in the understanding of the hadith of the Prophet SAW. Hadiths did not increase in number after the death of Rasulullah SAW. Meanwhile, the problems faced by Muslims continued to grow in connection with road developments. Therefore, in understanding hadiths, an appropriate method of understanding is needed through a comprehensive approach, both textual and contextual, with various forms and rules. With the approach method through asbabul wurud or the causes of the emergence of a hadith, this will make it easier for us to understand the content or meaning of the hadith.

Keywords: Understanding Hadith Or Assunnah Through The Asbab Al-Wurud Approach

ABSTRAK

Penelitian terhadap hadits atau assunnah sangat di perlukan, Karena hadits atau assunnah sangat di perlukan, karena hadits sampai kepada umat islam melalui jalur dan jalan periwayatan yang panjang. Wajar apabila terdapat kesalahan-kesalahan terhadap pemahaman hadits Nabi SAW. Hadits tidak bertambah jumlahnya setelah wafatnya rasulullah SAW. Sedangkan permasalahan yang di hadapi umat Islam terus berkembang sehubungan dengan perkembangan jalan. Oleh karena itu dalam memahami hadits di perlukan metode pemahaman yang tepat melalui pendekatan yang komprehensif baik tekstual maupun kontekstual dengan berbagai bentuk dan kaedah-kaedahnya. dengan adanya metode pendekatan melalui asbabul wurud atau sebab-sebab munculnya suatu hadits. ini akan lebih memudahkan kita untuk memahami isi kandungan atau makna dari hadits tersebut.

Kata Kunci: Memahami Hadits Atau Assunnah Melalui Pendekatan Asbab Al-Wurud

PENDAHULUAN

Sumber utama hukum Islam adalah Al Qur'an dan Hadis. Hanya saja, tidak semua umat Islam mampu memahami Al Qur'an dan Hadis secara langsung. Terlebih dengan banyaknya nash-nash yang bersifat umum, seperti ayat-ayat *mutasyabihat* maupun ayat-ayat *zhanny* yang memerlukan penjabaran lebih detail. Di sisi lain, umat Islam terikat dengan kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap hukum Islam (Pelu, 2019). Setelah Al-Qur'an, Hadits merupakan sumber hukum yang kedua dalam Islam. Fungsi hadits sendiri selain menjadi sumber hukum, juga berfungsi memperjelas, merinci dan melengkapi kandungan didalam Al'quran. Pada hakikatnya ada dua fungsi hadits, pertama hadits berfungsi sebagai sumber hukum Islam. kedua, hadits juga berfungsi sebagai penjelas (bayyin) terhadap ayat-ayat al Qur'an yang bersifat 'am (umum) ataupun mujmal (global). "Dan kami turunkan al-Qur'an kepadamu (Muhammad) agar kamu menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan untuk mereka, dan supaya mereka memikirkan.". Dari ayat ini sebuah pemahaman dapat didapatkan bahwa nabi dapat kita pahami dari apa yang di sabdakan, dicontohkan lewat perbuatan dan taqirinya. Maka dari itu, dalam memahami Al-Qur'an terkadang kita membutuhkan hadits untuk memperjelas, merinci dan memperluas kandungan-kandungan dalam ayat ayat Al-Qur'an.

Dengan begitu maka pemahaman dalam mempelajari sumber-sumber Islam akan semakin sempurna. Untuk memahami hadits secara baik, diperlukan suatu perangkat atau metodologi. Salah satu alat bantu atau perangkatnya yaitu dengan memahami asbabul wurud suatu hadits. Dengan mengetahui asbabul wurud suatu hadits, maka akan timbul pemahaman yang baik terhadap hadits dan tidak terjebak pada pemahaman yang saklek atau tekstual. Karena itu, dengan memahami ilmu ini maka akan sangat membantu dalam mengetahui kondisi sosio-historis sebuah hadits (Hasiolani et al., 2022). Ketika kita mencoba memahami suatu hadits, tidak cukup hanya melihat teks haditsnya saja, khususnya ketika hadits itu mempunyai asbabul wurud, melainkan kita harus melihat konteksnya. Dengan lain ungkapan, ketika kita ingin menggali pesan moral dari suatu hadits, perlu memperhatikan konteks historitasnya, kepada siapa hadits itu disampaikan Nabi, dalam kondisi sosio kultural yang bagaimana Nabi waktu itu menyampaikannya. Tanpa memperhatikan konteks historitasnya (asbabul wurud) seseorang akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami makna suatu Hadis, bahkan ia dapat terperosok ke dalam pemahaman yang keliru. Tidak semua Hadis mempunyai asbabul wurud. Sebagian Hadis mempunyai asbabul wurud khusus, tegas dan jelas, namun sebagian yang lain tidak. Untuk hadits yang tidak mempunyai asbab tentu pendekatan-pendekatan lain dapat kita gunakan untuk memahami hadits tersebut. Misal melalui pendekatan sosial, historis, atau bahkan pendekatan secara psikologi waktu hadits tersebut turun. Makalah ini akan sedikit menjelaskan tentang ilmu asbabul wurud, mulai dari pengertian, cara mengetahui sebab munculnya, urgensinya, dan nanti juga akan diberikan sedikit contoh hadits yang ada asbabul wurudnya (Hasiolani et al., 2022).

Metode jenis penelitian ini adalah metode deskriptif, yang mana metode ini adalah dengan menggunakan *pendekatan* study kepustakaan. Yaitu penulis melakukan riset atau penelitian yang bersumber dari berbagai sumber referensi baik itu buku, karya ilmiah atau literatur yang berisi tentang kajian atau teori-teori yang menjelaskan dan juga memaparkan masalah-masalah dalam riset ini. Adapun yang menjadi masalah dalam riset ini yaitu: definisi *asbabul wurud*, urgensi asbabul wurud, Kitab-kitab pembahasan asbabul wurud.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengertian As-Sunnah

Sunnah secara literal atau harfiah adalah jalan, baik jalan kebaikan ataupun jalan keburukan, yang ditentukan dengan cara penafsiran ataupun penisbatan. Sementara menurut pemaknaan terminologis para muhaddisin, sunnah adalah sabda, perbuatan, ketetapan, sifat (watak budi atau jasmani) Nabi Muhammad SAW, baik sebelum menjadi Rasulullah maupun sesudah menjadi Rasulullah (Farida, 2015).

Adapun Assunnah menurut ulama ushuliyin atau ulama usul fiqh mereka mendefinisikan sunnah merupakan sabda, perbuatan, ketetapan, sifat yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Syariat. Di sini dapat dilihat perbedaan mengenai definisi sunnah menurut ulama hadits dan ulama usul fiqh. Jika para ulama usul fiqh hanya berkepentingan terhadap sunnah sebagai sumber hukum, maka tidak demikian halnya dengan muhaddisin yang menggolongkan segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW sebagai sunnah, baik yang memiliki konsekuensi hukum ataupun tidak. Sehingga pemaknaan sunnah menurut muhaddisin lebih luas jangkauanya dari pada pemaknaan sunnah menurut ushuliyin. Hal ini dapat di mengerti mengingat fokus perhatian para ulama usul fiqh adalah sunnah dalam kapasitasnya sebagai sumber hukum Islam. Mereka memandang Rasulullah SAW sebagai sosok yang menjelaskan hukum syariat dan meletakkan kaedah-kaedah kepada para mujtahid sepeninggal beliau. Adapun Assunnah menurut para fuqaha atau ulama fiqh adalah suatu sifat hukum atas suatu perbuatan yang apabila dikerjakan memperoleh pahala, sementara jika ditinggalkan maka tidaklah berdosa. Pemaknaan di latar belakang bahwa para fuqaha memposisikan sunnah sebagai salah satu hukum syara, yang lima yang mungkin berlaku terhadap suatu perbuatan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Assunnah merupakan sinonim dari Hadist yang merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Sementara fungsi Assunnah yang pertama adalah sebagai penguat (ta'qid) atas apa yang dibawa al-Qur'an. Fungsi yang kedua adalah sebagai penjelas (tabyin) atas apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dan fungsi ketiga yaitu sebagai mustaqillah atau menetapkan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Qur'an. Sunnah ini juga banyak didefinisikan oleh ulama di dalam beberapa bidang ilmunya. dan secara umumnya bahwa assunnah itu adalah suatu hal yang berhubungan dengan perkataan nabi Muhammad SAW (Sunnah Qauliyah) perbuatan nabi Muhammad SAW (Sunnah Fi'liyah) dan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, namun beliau hanya diam saja. Diam nabi ini dianggap benar karena Beliau juga tidak pernah mendiamkan sesuatu kecuali sesuatu yang benar (Turmudi, 2017).

B. Multi Pendekatan Dalam Memahami Assunnah.

Berikut kami akan menjelaskan diantara cara-cara pendekatan dalam memahami assunnah.

1. Memahami makna dzahir atau makna mutabadirnya

Pada prinsipnya hadits atau sunnah harus dipahami sesuai makna *zhahir* atau makna *mutabadir*-nya. Yakni makna yang cepat ditangkap atau makna yang umum dikenal dan dipahami dari suatu lafadz atau kalimat bila diucapkan. Seperti hadits rasul Ketika beliau menjelaskan hukum laut Ketika ditanya sahabat, dimana beliau menjawab

هُوَ الطُّهُورُ مَأْوَاهُ، الْجَلُّ مَبْنَاهُ ۝

Artinya : Air laut itu suci, (dan) halal bangkainya. [HR Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasâ-i, Ibnu Mâjah, dan Ibnu Abi Syaibah .

Dari hadits diatas dapat di pahami bahwa air laut itu suci lagi mensucikan dan bangkai (ikan) yang hidup di dalamnya halal meskipun di dapat sudah dalam keadaan mati (selama layak di konsumsi) tanpa harus di sembelih terlebih dahulu.

Itulah makna *zhahir* atau makna *mutabadir* yang di pahami dari hadits di atas,dan tidak ada persoalan dengan makna yang di pahami dari hadits di atas ,dan tidak ada persoalan dengan makna yang di pahami tersebut.Akan tetapi problemnya ialah bahwa ternyata tidak selamanya makna *zhahir* suatu hadits dapat di perpegangi karena ada kalanya makna *zahir* tersebut tampak menyalahi *zahir* Al-Qur'an,atau bertentangan dengan hadits lain (mukhtalif),atau tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pokok ajaran agama.Atau dalam matan hadits terdapat kata-kata *Gharib* yang memiliki makna tersendiri.Demikian pula harus jeli dalam memperhatikan mana yang merupakan tujuan yang tidak akan berubah dan mana yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan (wasilah) dalam suatu hadits,Selain itu,hadis sebagai sumber ajaran agama sampai ke akhir zaman maka maknanya juga harus di kembangkan seiring dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat (Kurniawan, 2020)

2. Pendekatan Konstekstual dalam Memahami Hadits/Assunnah.

Dalam kaitannya sebagai sumber pokok ajaran Islam, hadis pada umumnya lebih merupakan penafsiran kontekstual dan situasional atas ayat-ayat al-Qur'an dalam merespons pertanyaan para sahabat Nabi saw. Dengan demikian hadis merupakan interpretasi Nabi saw yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi para sahabat dalam mengamalkan ayat-ayat al-Qur'an. Karena kondisi sahabat dan latar belakang kehidupannya berbeda, maka petunjuk-petunjuk yang diberikan Nabi saw berbeda pula. Pada sisi lain, para sahabat pun memberikan interpretasi yang berbeda terhadap hadis Nabi saw. Dari sini, maka hadis pada umumnya bersifat temporal dan kontekstual.

Situasi sosial budaya dan alam lingkungan semakin lama semakin terus berubah dan berkembang. Dengan semakin jauh terpisahnya hadis dari situasi sosial yang melahirkannya, maka sebagian hadis Nabi saw terasa tidak komunikatif lagi dengan realitas kehidupan sosial saat ini. Karena itu pemahaman atas hadis merupakan hal yang mendesak, tentu dengan acuan yang dapat dijadikan sebagai standarisasi dalam memahami hadis.

Kata “kontekstual” berasal dari “konteks” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti: 1) bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; 2) situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian.Kedua arti ini dapat digunakan karena tidak terlepas dari istilah dalam kajian pemahaman Hadis.

Dari sini pemahaman kontekstual atas hadis adalah memahami hadis-hadis Rasulullah saw dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut, atau dengan kata lain, dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya. Dengan demikian *asbab al-wurud* dalam kajian kontekstual dimaksud merupakan bagian yang paling penting. Tetapi kajian yang lebih luas tentang pemahaman kontekstual tidak hanya terbatas pada *asbab al-wurud* dalam arti khusus seperti yang biasa dipahami, tetapi lebih luas dari itu meliputi: konteks historissosiologis, di mana *asbab al-wurud* merupakan bagian darinya.

Dengan demikian, pemahaman kontekstual atas hadis Nabi saw berarti memahami hadis berdasarkan kaitannya dengan peristiwa-peristiwa dan situasi ketika hadis diucapkan, dan kepada siapa pula hadis itu ditujukan. Artinya, hadis Nabi saw hendaknya tidak ditangkap makna dan maksudnya hanya melalui redaksi lahiriah tanpa mengkaitkannya dengan aspek-aspek kontekstualnya. Meskipun di sini kelihatannya konteks historis merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah pendekatan kontekstual, namun konteks redaksional juga tak dapat diabaikan. Yang terakhir ini tak kalah pentingnya dalam rangka membatasi dan mengungkap makna yang lebih luas (makna filosofis) sehingga hadis tetap menjadi komunikatif. Dengan demikian maka dalam pendekatan kontekstual, seperti apa yang dikatakan Qamaruddin Hidayat, seorang penafsir atau pembaca lalu memposisikan sebuah teks ke dalam sebuah jaringan wacana. Ibarat sebuah gunung es, sebuah teks adalah fenomena kecil dari puncak gunung yang tampak di permukaan. Oleh karena itu tanpa mengetahui latar belakang sosial budaya dari mana dan dalam situasi apa sebuah teks itu muncul, maka sulit menangkap makna pesan dari sebuah teks.

3. Membedakan mana yang sarana dan mana yang tujuan

Dalam rangka pengembangan makna hadis, diperlukan kejelian dalam memahami kandungan maknanya seperti mampu membedakan mana-mana yang merupakan *maqashid* (tujuan) yang sifatnya tetap dan mana-mana yang merupakan *wasilah* (sarana atau alat) untuk mencapai tujuan. Hal-hal yang merupakan *wasilah* ini sifatnya tidak tetap, bisa berubah dan bisa dikembangkan mengikuti kemajuan zaman. Hikmahnya adalah bahwa umat Islam dapat memilih mana sarana yang lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh, hadis tentang bersiwak: *Hadis dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda: Kalaulah tidak akan memberatkan atas umatku, niscaya aku suruh mereka bersiwak setiap kali berwudhu' (hendak shalat). Hadis riwayat Imam Malik dan Ahmad.*

Siwak adalah sejenis kayu yang agak lembut, yang digunakan oleh orang-orang di zaman Rasulullah dahulu untuk menggosok gigi sehingga bersiwak dipahami sebagai menggosok gigi dengan menggunakan kayu siwak. Pertanyaan yang muncul ialah apakah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam pesan beliau dalam hadis di atas adalah bersiwak, yakni menggosok gigi dengan menggunakan kayu siwak tersebut ataukah yang dituju sebenarnya ialah himbauan kepada umat agar setiap kali berwudhu membiasakan diri membersihkan gigi dan mulut sehingga terbebas dari aroma/bau yang tidak sedap dan demi menjaga kebersihan mulut itu sendiri. Kita yakin yang terakhir inilah sebenarnya yang dituju (maksud) hadis, sedang penggunaan kayu siwak hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memandang siwak hanyalah sebagai alat (sarana) maka sekarang banyak sarana yang lebih efektif yang dapat kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut selama terbuat dari bahan-bahan yang halal. Kita pun yakin bahwa dengan menggunakan sarana baru yang lebih baik/lebih efektif tersebut juga termasuk pengamalan sunnah Nabi SAW (Turmudi, 2017).

C. Pengertian Asbab al-Wurud.

Secara etimologis *Asbab al-Wurud al-hadits* merupakan susunan *idafah*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *asbab*, *wurud* dan *al-hadis*. *Asbab* adalah bentuk *jam'* (plural) dari *sabab*, yang berarti dengan *al-habl* (tali), saluran yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu benda lainnya sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan. Ada juga yang mendefinisikan dengan:

suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu. Sedangkan kata *wurud* bisa berarti sampai, muncul dan mengalir seperti air yang memancar atau air yang mengalir.

Sedangkan para ahli bahasa mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan “sebab” (Arab *sabab*) adalah “al-habi”: tali, yang menurut Lisan al-Arab dinyatakan bahwa: kata ini dalam bahasa Arab berarti “saluran”, yang artinya dijelaskan sebagai: “segala sesuatu yang menghubungkan satu benda ke benda lainnya.” Para ahli istilah memaksudkannya sebagai: “segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan.” Sementara itu, para ahli hukum Islam mendefinisikan dengan: “suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa adanya pengaruh apa pun dalam hukum itu. (Hasiolani et al., 2022)

Adapun arti *wurud* dalam kamus *Lisan al-Arab* mempunyai arti sampai atau muncul. Para ahli bahasa mengartikan bahwa *wurud* mempunyai arti air yang memancar, atau air yang mengalir. Dalam kamus Ilmu Hadis, *asbab* merupakan jamak dari kata *sabab*. Sedangkan *wurud* mempunyai arti datang. Menurut at Tahanawi *asbabul wurud* adalah segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan. Jadi *asbabul wurud* adalah sebab-sebab datangnya hadis, yakni hal-hal yang menyebabkan Nabi Saw mengucapkan suatu perintah, larangan, dan lainnya.

Asbabul Wurud ini adalah hal yang melatar belakangi suatu peristiwa dimana diperistiwa tersebut muncul sebuah hadits, *asbabul wurud* juga sebagai hubungan sebab akibat dalam sebuah permasalahan. Penggunaan *asbabul wurud* ialah untuk mengungkap persoalan hukum didalam suatu hadis. Utamanya hukum social dikarenakan hukum dapat berubah akibat perubahan sebab, perbedaan situasi, kondisi dan juga adanya illat (Wulandari & Muhid, 2022).

Dari sekian banyak definisi dapat ditarik kesimpulan bahwa *asbabul wurud* adalah konteks historisitas, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan atau lainnya yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi Saw. Berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah hadis itu bersifat umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, naskh atau mansukh dan lain sebagainya. Jadi, mengetahui *asbabul wurud* bukanlah tujuan (ghayah), melainkan hanya sebagai sarana (wasilah) untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis (Siti Fatimah, 2009).

D. Memahami Assunnah Melalui Pendekatan Asbab al-Wurud.

Permasalahan-permasalahan hukum terus berkembang seiring perkembangan zaman (Pelu, 2019) Sedangkan nash Al Qur'an dan Hadis sudah terhenti secara kuantitas, sehingga perlu pemahaman untuk memahami makna yang ada di dalam hadits. Salah satu cara untuk memahami sunnah nabawy yang baik adalah dengan pendekatan sosio-historis, yaitu dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatar belakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan sebab atau alasan (‘illah) tertentu. Yang dikemukakan dalam riwayat hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Selain itu, untuk memahami hadis harus diketahui kondisi yang meliputinya serta di mana dan untuk tujuan apa diucapkan. Dengan demikian, maksud hadis benar- benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.

Siapa saja yang mau meneliti dengan seksama, pasti akan melihat bahwa di antara hadis-hadis, ada yang diucapkan berkaitan dengan kondisi temporer khusus, demi suatu maslahat yang

diharapkan atau mudarat yang hendak dicegah, atau mengatasi suatu problem yang timbul pada waktu itu. Ini berarti bahwa suatu hukum dibawa oleh suatu hadis, adakalanya tampak bersifat umum dan untuk waktu tak terbatas.

Jika diperhatikan lebih lanjut, akan diketahui bahwa hukum tersebut berkaitan dengan suatu 'illah tertentu, apabila hilang 'illah-nya maka akan hilang dengan sendirinya, dan tetap berlaku jika masih berlaku 'illah -nya. Hal semacam ini memerlukan pemahaman yang mendalam, pandangan yang teliti, pengkajian yang meliputi semua nash, serta wawasan yang luas untuk mengetahui tujuan-tujuan syariat dan hakikat-hakikat agama. Di samping itu, juga diperlukan keberanian moril dan kemantapan kejiwaan untuk mencanangkan kebenaran, meskipun berlawanan dengan apa yang telah menjadi kebiasaan manusia atau yang telah mereka warisi dari nenek moyang. Untuk dapat memahami hadis dengan pemahaman yang benar dan tepat, haruslah diketahui kondisi yang meliputinya serta di mana dan untuk tujuan apa ia diucapkan. Sehingga dengan demikian maksudnya benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang dan terhindar dari pengertian yang jauh dari tujuan sebenarnya.

Semua orang mengetahui bahwa para ulama telah menyatakan untuk memahami al-Qur'an dengan benar, haruslah diketahui tentang asbab an- nuzul (sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat al-Qur'an). Agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Jika asbabul nuzul perlu diketahui oleh siapa saja yang ingin memahami al-Qur'an atau menafsirkannya, maka asbabul wurud (sebab atau peristiwa yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis) lebih perlu lagi untuk diketahui.

Mengingat bahwa al-Qur'an sesuai dengan wataknya, adalah universal dan abadi. Oleh karena itu, al-Qur'an tidak membicarakan hal-hal yang detil atau yang hanya berkaitan dengan waktu tertentu. Kecuali untuk menyimpulkan darinya prinsip-prinsip tertentu atau menunjukkan pelajaran apa yang kiranya dapat diambil darinya. Berbeda dengan as-sunnah, yang di dalamnya menangani berbagai problem yang bersifat lokal (maudhi'iy), partikular (juz-iy) dan temporal (aniy). Di dalamnya juga terdapat hal yang bersifat khusus dan terinci, yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.

Oleh sebab itu, haruslah dilakukan pemilahan antara apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara dan yang abadi, serta antara yang partikular dan yang universal. Semua itu mempunyai hukumnya masing-masing sesuai dengan posisinya. Dengan memperhatikan konteks, kondisi lingkungan serta asbabul nuzul dan asbabul wurud, pasti akan lebih mudah mencapai pemahaman yang tepat dan benar, tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penjelesan di atas bahwasanya Memahami assunnah dengan pendekatan Asbab Al-Wurud yaitu sebuah metode pendekatan dengan melihat latar belakang atau sebab dan akibat dari munculnya hadits tersebut yang bertujuan untuk memahami konteks dan latar belakang yang melatar belakangi dari hadits tersebut, sehingga memudahkan untuk memahaminya, menafsirkannya dan agar menghindari kesalahan pemahaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Farida, U. (2015). Diskursus Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(1), 237–255.
- Hasiolani, A. P., Radiansyah, & Hamid, M. A. (2022). Asbabul Wurud. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.
- Kurniawan, B. (2020). Metodologi Memahami Hadis. *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v7i1.324>
- Pelu, I. E. A. S. (2019). Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam. *El- Mashlahah*, 9(2), 167–181. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v9i2.1692>
- Siti Fatimah. (2009). *Metode Pemahaman Hadis Nabi dengan Mempertimbangkan Asbabul Wurud*.
- Turmudi, M. (2017). AL SUNNAH; Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 27(1), 1–12. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.255>
- Wulandari, S., & Muhid. (2022). Pemahaman Terhadap Hadis Dengan Pendekatan Linguistik. *Universum*, 16(2), 1–23. <https://doi.org/10.30762/universum.v16i2.285>